



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 03 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun XXXXXX RT.006 RW.005 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrizal. SH, Rajul Andrami, S.H. dan Marwan Supandi, S.H., advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Murisnaldi, S.H, M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Proklamasi Sungai Jering, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5/SK/CT/2025/PA.Tlk tanggal 13 Januari 2025, dengan alamat domisili elektronik Nasrizalija9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 22 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Dusun XXXXXX, RT.001 RW.001, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 09 Juni 2023 sesuai dengan Akta Nikah Nomor:1409071062023003 tertanggal 09 juni 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa setelah akad Menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal awalnya didesa XXXXXX selama 2 bulan, selanjutnya pindah ke Desa XXXXXX dikediaman orang Tua termohon sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama :
 - 1) XXXXXX, Lahir di Teluk Kuantan, tanggal 24 maret 2024.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, Namun sejak awal tahun 2024 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Pemohon selalu cek-cok dengan Termohon karena apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu tidak dihargai termohon;
 - b. Bahwa Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya;

Halaman 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



- c. Bahwa termohon mempunyai laki-laki lain (selingkuh)
7. Bahwa puncaknya sekira bulan Maret tahun 2024, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan juga oleh alasan-alasan diatas;
 8. Bahwa akibat bertengkaran yang terus menerus tersebut Pemohon pergi dari rumah karena tidak dihargai lagi sebagai suami, yang mana sebelumnya sudah diadakan mediasi antar keluarga namun tidak berhasil, bahwa sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon;
 9. Bahwa sejak saat itu pemohon Pulang kerumah orang tua Pemohon di desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
 10. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Pemohon tidak aman dan nyaman, dan membuat Pemohon merasa bathinnya tertekan, menjadi buah pikiran terhadap Pemohon;
 11. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan termohon juga telah berupaya berupaya mencari jalan terbaik dengan cara memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil;
 12. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan termohon yaitu menciptakan keluarga yang rukun, dan apabila hidup harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon yang bernama Nasrizal. SH, Rajul Andrami, S.H. dan Marwan Supandi, S.H. dan telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya, sebagaimana lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1409071062023003 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 09 juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda bukti P;

Halaman 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



B. Bukti Saksi

Saksi I, **XXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.006 RW.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Tante (bibi) Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa XXXXXX kemudian pindah ke Desa XXXXXX dikediaman orang Tua termohon sampai hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2024;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui akibatnya yaitu Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha sewa tenda dan cuci kendaraan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Saksi II, **XXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.004 RW.005 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa XXXXXX kemudian pindah ke Desa XXXXXX dikediaman orang Tua termohon sampai hingga berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2024;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi pernah melihat Termohon bersama selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui akibatnya yaitu Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha sewa tenda dan cuci kendaraan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, dipersidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon pasca diceraikan oleh Pemohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, secara lisan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nasrizal. SH, Rajul Andrami, S.H. dan Marwan Supandi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5/SK/CT/2025/PA.Tlk tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah

Halaman 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Halaman 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidak-tidaknya sejak bulan Desember 2021 karena pada bulan Desember 2021 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, selain itu Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, setiap kali Pemohon menasehati Termohon. Dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sifat buruknya tersebut, namun tidak dihiraukannya dan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Halaman 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat). Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probation* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu (bukti P) bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah.

Halaman 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2023 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, pada tanggal 09 Juni 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah

Halaman 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi berdasarkan keterangan kedua saksi sejak awal tahun 2024. Penyebab karena Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu hingga sekarang, dan Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh para saksi maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi I dan saksi II, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 09 Juni 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada tanggal 09 Juni 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan awal tahun 2024;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi kedua pernah melihat Termohon bersama selingkuhannya;

Halaman 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui akibatnya yaitu Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu hingga sekarang;
7. Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXXXX, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Selama perpisahan tersebut, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan sebaliknya dan tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat oleh keluarga dan para saksi, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha sewa tenda dan cuci kendaraan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitem Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Dan perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu hingga sekarang yang pada pokoknya karena Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, sebagaimana ditunjuk dalam fakta angka 6 dan angka 7. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama "*Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti

Halaman 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage*

Halaman 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi pertama dan saksi kedua) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Halaman 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan fakta Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil

Halaman 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon dalam petitem angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Termohon pasca perceraian sebagai akibat hukum dari jatuhnya talak Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan mut’ah yang layak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum mengenai mut’ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon sekarang mempunyai usaha sewa tenda dan cuci kendaraan dan tidak pasti berapa penghasilan setiap bulannya, jika dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di

Halaman 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan Hakim, patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa Pemohon mempunyai usaha sewa tenda dan cuci kendaraan, namun penghasilannya tidak pasti setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan suka dan duka, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri, dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan Pemohon sejak tanggal 09 Juni 2023, serta Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang Pemohon mempunyai usaha sewa tenda dan cuci kendaraan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kenang-kenangan, penawar hati, dan mengurangi kepedihan hati Termohon yang diceritakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai kewajiban pemberian mut'ah oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusanya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena

Halaman 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";

Menimbang, bahwa dalam penetapan kewajiban mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan serta memperhatikan kemampuan financial Pemohon sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "*Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, hal itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.*" (QS. Al-Baqarah:241)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam menjadi pendapat hakim dalam kitab *Tasyriihul Mustafizin*, halaman 2525 yang isinya " *wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai*";

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan suka dan duka, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri, dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan Pemohon sejak tanggal 09 Juni 2023, serta Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai satu orang anak, dihubungkan dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani/pekebun yang mempunyai penghasilan setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai layak, patut, dan adil membebaskan Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan

Halaman 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Termohon, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan "*dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara a quo, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" terhadap kewajiban Pemohon atas hak-hak Termohon pasca perceraian berupa mut'ah, sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) yang diberikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Muhammad Hidayatullah, S.H.I, sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Sutiyono, S.H.I

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Hakim Anggota,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Halaman 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.TLK



Panitera Pengganti,

Kamariah, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).